



PUTUSAN
Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama **secara elektronik** dengan Acara Biasa sebagai berikut dalam perkara:

RIDWIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Alang Panjang RT. 04 Desa Tanah Bekali, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan Kaur Umum;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 52/SK/PHI/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, memberikan kuasa kepada:

- HUSNATUL ADILLAH, S.Sy., M.Sy.;
- INENG SULASTRI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor PERKUMPULAN PENCERAHAN HUKUM INDONESIA (PHI) yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, email: dillahusna@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

I. RIO DUSUN TANAH BEKALI, berkedudukan di Kantor Rio Dusun Tanah Bekali, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.PER/RDHG&R/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:

- R. DUINANTO H. GULTOM, S.H., M.H.;
- SONNY JANTRI PUTRA PARDEDE, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum R. DUINANTO H. GULTOM, S.H., M.H. yang beralamat di Komp. Villa Kenali Permai Blok 16 No.5 Kelurahan

Halaman 1 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, *email: duinantogultom85 @gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. MUSTA'IM, S.Pd.I., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kantor Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pekerjaan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK.PER/RDHG&R/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:

- R. DUINANTO H. GULTOM, S.H., M.H.;
- SONNY JANTRI PUTRA PARDEDE, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum R. DUINANTO H. GULTOM, S.H., M.H. yang beralamat di Komp. Villa Kenali Permai Blok 16 No.5 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, *email: duinantogultom85 @gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI, tanggal 2 Maret 2020 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.JBI, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 5/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-PP/2020/PTUN.JBI, tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-HS/2020/PTUN.JBI, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penetapan Hari

Halaman 2 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.JBI, tanggal 21 April 2020 tentang Pencabutan Penetapan Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.JBI, tanggal 2 Maret 2020;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.JBI, tanggal 26 Mei 2020 tentang Pencabutan Penetapan Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.JBI, tanggal 21 April 2020;
8. Putusan Sela Nomor: 5/G/INTV/2020/PTUN.JBI tanggal 1 April 2020;
9. Berkas perkara, bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 28 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Februari 2020, dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Maret 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 04.1 Tahun 2019 tertanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal An. **Musta'im, S.Pd.I.** jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa dengan adanya Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Rio Tanah Bekali yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tindakan hukum yang bersifat Konkret, Individual dan Final berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha*

Halaman 3 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa Kepala Desa adalah Pemimpin pada Pemerintahan desanya, hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 tentang Peraturan Daerah Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung menyatakan “*Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung*”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa*”;
5. Bahwa dengan dikeluarkan keputusan Aquo oleh Tergugat yang bersifat konkret yaitu Objek Sengketa Aquo dikeluarkan secara tertulis oleh Tergugat sebagai pejabat Negara, Individual yaitu ditunjukan langsung kepada pihak lain yang merugikan Penggugat dalam Objek Sengketa Aquo dan final yaitu akibat dikeluarkannya Objek sengketa aquo Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan tidak mendapatkan gaji perbulan sebagai mata pencarian Penggugat;

III. UPAYA ADMINSTRASI;

1. Bahwa Penggugat mendapatkan berita bahwa dirinya telah digantikan oleh orang lain pada tanggal 05 Agustus 2019 di pada saat itu juga dilantik 7 orang yang salah satunya menggantikan Penggugat sebagai Kaur Umum di Kantor Rio Tanah Bekali. Namun tidak mengetahui tentang Keputusan Aquo tersebut telah terbit;
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019, Penggugat mengetahui secara lisan dari Tergugat pada saat proses dismissal di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jambi dengan No Perkara 28/G/2019/PTUN.Jbi, dimana Penggugat telah diganti oleh Ridwan sebagai Kepala Kampung Alang Panjang pada tanggal 05 Agustus 2019;

3. Bahwa hingga pada saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan surat pemberhentian secara tertulis dari Tergugat sejak diketahuinya Keputusan Aquo tersebut;
4. Bahwa atas Sangketa Kewenangan tersebut, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kepala Rio Tanah Bekalidwakili dengan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat keberatan Nomor 89/SK/PHI/XI/2019 tertanggal 03 Desember 2019 kepada Tergugat yang diterima tertanggal 06 Desember 2019;
5. Bahwa dikarenakan surat tersebut tidak ada balasan dari Tergugat, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan kepada atasan tergugat yaitu Kepala Camat Tanah Sepenggal dengan No : 96/SK/PHI/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019 yang dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 23 Desember 2019, namun tidak ada tindak lanjut terhadap surat tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"* sehingga Penggugat masih dalam aturan yang berlaku dalam mengajukan keberatan administrasi tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Penggugat diwajibkan mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah yang memutuskan keputusan Aquo, namun tidak ditanggapi selama 10 hari kerja;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dalam hal tidak ada tanggapan dari Tergugat, Penggugat mengajukan banding ke Camat Tanah Sepenggal sebagai atas Tergugat dengan jangka waktu 10 hari kerja untuk

Halaman 5 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan putusan terhadap keberatan tersebut, namun tidak ada tanggapan atas surat tersebut;

9. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya Administratif Namun tidak ada tanggapan Hingga ke tingkat Banding di Kecamatan Tanah Sepenggal yang merupakan Atasan dari Tergugat Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Kewenangannya menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Bahwa sejak disuratkan permohonan banding ke atasan Tergugat tertanggal 23Desember 2019 dan dihitung 10 hari kerja maka terhitung tanggal 10 Januari 2020,Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam jangka waktu 90 hari sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sangketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan *"Tenggang Waktu Pengajuan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 28 Februari 2020 dan masih dalam Rentang waktu 90 Hari Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada"*

Halaman 6 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa sebelum terbitnya keputusan aquo, Penggugat mendapatkan gaji berserta tunjangan per bulan sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulannya dengan Jabatan sebagai Kaur Umum;
3. Bahwa setelah diterbitkan Keputusan Aquo oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat berkerja di Kantor Rio Tanah Bekali sebagai Kaur Umum, serta tidak mendapatkan gaji per bulan berserta tunjangan seperti sebelumnya pada saat Penggugat menjabat;

VI. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kaur Umum sejak tanggal 02 Januari 2013 sebagaimana Keputusan Rio Tanah Bekali Nomor : 140/01/2013 tentang Pengangkatan Pemerintahan Dusun Tanah Bekali;
2. Bahwa Tergugat mulai menjabat sebagai Rio Tanah Bekali sekitar bulan Agustus 2016 dan pada saat Tergugat menjabat tidak ada permasalahan atau teguran lisan maupun tulisan terhadap kinerja Penggugat dengan tetap aktif bekerja hingga akhirnya tiba-tiba bulan Juli 2019 diumumkan akan ada penjarangan Perangkat Desa Tanak Bekali, padahal pada saat itu Penggugat masih menjabat sebagai Kaur Umum;
3. Bahwa sekitar bulan Juli 2019, terjadi Pengumuman tentang penjarangan terhadap Perangkat Desa Tanak Bekali yang diumumkan di Kantor Rio Tanah Bekali. Selanjutnya dibentuk panitia seleksi terhadap penjarangan tersebut;
4. Bahwa Penggugat pada saat pengumuman tersebut berlangsung masih menjabat sebagai Kaur Umum, serta tidak ada pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat akan digantikan atau Tergugat tidak memberikan surat pemberhentian kepada Penggugat karena akan dilakukan pergantian perangkat Desa;
5. Bahwa sekitar tanggal 03 Agustus 2019, setelah diterima berkas dan syarat-syarat untuk menjadi perangkat desa yang pada saat itu ada 22

Halaman 7 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengikuti ujian seleksi perangkat desa sedangkan Penggugat tidak mengikuti seleksi tersebut karena masih menjabat sebagai Kaur Umum;

6. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di gedung Seni Kantor Rio Tanah Bekali, Bapak Kepala Camat mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak sewenang-wenang menggantikan atau memberhentikan perangkat dusun tanpa prosedur yang berlaku, sehingga tidak membuat kericuhan serta kerugian terhadap masyarakat;
7. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 telah dikeluarkan pengumuman hasil seleksi yang lulus dari 22 orang menjadi 7 orang yang lulus sebagai perangkat desa, termasuk Musta'im yang menggantikan Penggugat sebagai Kaur Umum;
8. Bahwa sejak diumumkan penggantian Penggugat, Tergugat telah memberhentikan gaji serta honorium Penggugat dan kedudukan Penggugat telah diganti dalam struktur Organisasi Perangkat Dusun, sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah masih diaktifkan atau diberhentikan, namun Tergugat menyatakan telah digantikan berdasarkan seleksi tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pemberhentian kepada Penggugat pada saat itu;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan kebenaran akan pemberhentian Penggugat kepada Bapak Camat Tanah Sepenggal, namun berdasarkan keterangan Bapak Camat Tanah Sepenggal bahwa tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi dari camat untuk memberhentikan perangkat lama hal ini dikarenakan tidak adanya permohonan pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Umum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga jelas Tergugat telah menyalahi aturan yang berlaku;
10. Bahwa Bapak Camat menyarankan untuk membawa masalah ini ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi guna membatalkan pengangkatan atau penggantian Kaur Umum yang terbaru, karena menurutnya Rio yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Dusun;

Halaman 8 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa *“Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayaha dan Pelaksanan Teknis”;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan *“tugas Perangkat Desa ialah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 tentang Peraturan Daerah Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung menyatakan *“Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung”;*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan bahwa *“Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan”;*
6. Bahwa pelaksanaan penjaringan dan penyaringan yang dimulai pada bulan Juli hingga tanggal 05 Agustus 2019 diumumkan hasil seleksi yang lolos perangkat desa, tidak ada Tergugat memberhentikan Penggugat baik sebelum penjaringan maupun setelah diketahui Surat Keputusan Aquo dengan demikian dapat disimpulkan tidak adanya jabatan yang kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penjarangan dilakukan. Sehingga jelas Tergugat telah menyalahi aturan yang berlaku dan bersikap sewenang-wenang dalam jabatannya;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (5), dan Ayat (6) Peraturan Dalam Negeri RI No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan bahwa:

5) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepala camat atau sebutan lain;*

6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;*

Bahwa menurut keterangan Bapak Camat Tanah Sepenggal dan Tergugat, tidak ada surat Rekomendasi pemberhentian terhadap Penggugat secara tertulis. Sehingga jelas Tergugat telah menyalahi aturan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa

"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Berhalang tetap;*
- c. Tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa;*
- d. Melanggar larang sebagai perangkat desa;*

9. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada posita point 8 telah diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

"Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;*
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;*
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;*

Halaman 10 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan;*
 - g. Menjadi pengurus partai politik;*
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republic Indonesia, dewan perwakilan daerah republic Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun Dalam Kabupaten Bungo menyatakan:
- "Perangkat Dusun diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
- a. Usia telah genap 60 tahun;*
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. Berhalangan tetap;*
 - d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat dusun;*
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat dusun;*
 - f. Pemberhentian perangkat dusun sebagaimana dimkasud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat;*
 - g. Rio menyampaikan usul pemberhentian perangkat dusun kepada Camat untuk mendapat rekomendasi;*

Halaman 11 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



- h. Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat dusun sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - i. Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian perangkat dusun tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan camat tidak memberikan rekomendasi;*
 - j. Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar rio dalam pemberhentian perangkat dusun dengan keputusan rio;*
 - k. Rio menetapkan keputusan rio tentang pemberhentian perangkat dusun paling lambat 12 hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat;*
11. Bahwa berdasarkan posita nomor 8 sampai nomor 10, tidak ada satu pun Penggugat melanggar larangan sebagai perangkat desa serta tidak adanya Rekomendasi tertulis dari Camat Tanah Sepenggal tentang Pemberhentian Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (2) Jo Pasal 51 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun Dalam Kabupaten Bungo;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Teguran Lisan dan/atau Tertulis sebagai sanksi administratif untuk Penggugat apabila adanya pelanggaran atau perbuatan yang bertentang dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan *"Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"*;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat berlaku kesewenang-wenangannya sebagai Kepala RIO (Tergugat) dengan tetap memberhentikan penggugat dari jabatannya tanpa adanya surat pemberhentian dan mengeluarkan Keputusan a quo. Sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi Pemerintah yaitu asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;

A. ASAS KEPASTIAN HUKUM;

- Bahwa hingga diterbitkan surat Keputusan Aquo, Tergugat tidak pernah memberikan surat pemberhentian secara tertulis kepada Penggugat, sehingga Jelas tidak adanya kepastian hukum terhadap jabatan Penggugat, apakah masih menjabat sebagai Kaur Umumatau tidak menjabat lagi;
- Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam jabatannya, menimbulkan kerugian materil serta telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap legalitas Penggugat dalam jabatannya;

B. ASAS TIDAK MENYALAGUNAKAN WEWENANG;

- Bahwa Tergugat telah menyalagunakan wewenanganya dalam memberhentikan dan mengangkat perangkat baru tanpa prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan bahwa *"Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan"*. Dengan kesewenangannya, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Aquo, padahal Penggugat tidak pernah diberhentikan atau pada saat dilakukan penjaringan dan penyaringan tidak ada Penggugat mengundurkan diri sehingga tidak ada jabatan yang kosong pada saat itu;
- Bahwa Tergugat dengan kesewenanganya juga tidak melakukan konsultasi dan memohon rekomendasi camat secara tertulis pada saat seleksi Perangkat baru dan langsung mengangkat perangkat baru dengan keinginan Tergugat tanpa Rekomendasi camat Tanah Sepenggal untuk Pemberhentian Penggugat, sehingga jelas Tergugat dengan kesewenanganya telah melanggar Pasal 5 Ayat (5)

Halaman 13 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



dan Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Bahwa Tergugat dengan kesewenangannya juga menghentikan gaji Penggugat dimulai dari bulan Agustus 2019, dan tanpa kepastian hukum tidak memberikan surat pemberhentian Penggugat dan langsung menggantikan dan menerbitkan Keputusan Aquo;
- Bahwa Tergugat dengan kesewenang-wenangannya juga tidak pernah melakukan teguran lisan dan/atau tertulis sebagai sanksi administratif apabila Penggugat ada melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun Tergugat langsung menghentikan gaji Penggugat dan menggantikan kepada perangkat baru yaitu Musta'im sebagai Kaur Umum;

VIII. TUNTUTAN GANTI RUGI;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;
2. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan surat Pemberhentian tertulis dari Tergugat sebagai kepala Kaur Umum sehingga berdasarkan Keputusan Rio Tanah Bekali Nomor : 140/01/2013 tentang Pengangkatan Pemerintahan Dusun Tanah Bekali sebagai Kaur Umum dengan mendapatkan honorium dan gaji perbulannya;

Halaman 14 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Aquo, Penggugat tidak memperoleh hak-haknya sebagai Kaur Umum selama 6 bulan, sehingga terdapat kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat (Kaur Umum) = 6 bulan x Rp. 1.450.000
= Rp. 8.700.000,-

Sehingga total kerugian yang dialami Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat ialah Rp.8.700.000,- (delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Atau Setidak-tidaknya Tergugat harus memberikan ganti rugi paling banyak Rp. 5000.000 (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tatacara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tatacara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. Menyatakan "*Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara diluar ketentuan ayat 1 dan 2 menjadi beban keuangan yang dikelola oleh badan itu sendiri*". Sehingga tergugat sebagai Rio Dusun Tanah Bekali mendapatkan anggaran pertahun dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

IX. PETITUM;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 04.1 Tahun 2019 tertanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 15 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal An. Musta'im, S.Pdi jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 04.1 Tahun 2019 tertanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal An. Musta'im, S.Pdi jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Atau Setidak-tidaknya Rp. 5.000.000,- kepada Penggugat secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat serta jabatan Penggugat Seperti Semula sebagai Kaur Umumsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-Court* tanggal 8 April 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

A. Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara Oleh PENGGUGAT melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang PTUN disebutkan;
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 16 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam norma tersebut, disebutkan pengajuan gugatan tata usaha Negara dibatasi dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya KTUN atau dalam hal tertentu 90 hari sejak mengetahui KTUN;

2. Bahwa dalam perkara aquo Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pembatalannya adalah:

➤ Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 04.1 Tahun 2019 tertanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali atas nama Musta'im, S.Pd.I, jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;

Bahwa adapun KTUN yang dimohonkan dalam perkara a quo terbit pada tanggal 5 Agustus 2019, atau tepatnya telah berusia 207 (duaratus tujuh) hari pada saat pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Februari 2020, sedangkan Pasal 55 UU PTUN tegas menyatakan batas waktu adalah 90 Hari sejak diumumkan atau diterima;

3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah mengetahui KTUN yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam perkara aquo, setidaknya sejak tanggal **05 Agustus 2019** sebagaimana dalil **Gugatan Penggugat Poin VI Dasar Gugatan Hal. 5, No.7** dimana Penggugat telah mengetahui Tergugat II Intervensi atas nama Musta'im, S.Pd.I menggantikan Penggugat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan **Poin VI Dasar Gugatan Hal.5, No. 8** terdapat frasa “ **Bahwa sejak diumumkan penggantian Penggugat**”, yang artinya KTUN yang dimaksud telah diketahui oleh Penggugat karena telah diumumkan;

4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan baru mengetahui adanya KTUN a quo pada saat proses dismissal di Pengadilan Tata Usah Negara Jambi pada tanggal 03 Desember 2019 adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan **Dasar Gugatan No. 7 dan No. 8** yang diajukan oleh Penggugat. Mohon berkenaan Majelis Hakim Yang Mulia mencermati bahwa sesungguhnya PENGGUGAT telah mengetahui adanya KTUN a quo tersebut sejak sebelum proses dissmisal, hal mana ketentuan Pasal 55

Halaman 17 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU PTUN tidak dapat diinterpretasikan dan didefinisikan/diartikan lain, selain dari 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterbitkan atau diterima/diketahuinya;

5. Bahwa oleh sebab hal diatas, maka pengajuan gugatan terhadap Surat Keputusan a quo dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari baik dari segi penerbitan atau segi mengetahui telah melewati ketentuan waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya kami mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / **Niet Onvakelijk**;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi mohon dicantumkan dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil dalam posita Nomor 8 sampai Nomor 10 yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dikarenakan posita tersebut terlalu dipaksakan dalam poin Alasan Gugatan karena proses penjarangan dan penyaringan dan syarat-syarat pemilihan perangkat dusun yang baru telah sesuai peraturan dan ketentuan yang ada;
4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas Poin IV mengenai Dasar Gugatan halaman 4 Nomor 3 yang menyatakan bahwa sekitar bulan Juli 2019 terjadi Pengumuman penyaringan dan penjarangan terhadap Perangkat Desa Tanah Bekali, karena yang sebenarnya pengumuman telah ada sejak tanggal 14 Juni 2019 di Kantor Rio Dusun Tanah Bekali. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah masuk kantor Rio dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Perangkat Desa;
5. Bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya Pengumuman tentang penjarangan terhadap Perangkat Dusun Tanah Bekali yang diumumkan di Kantor Rio Tanah Bekali sekitar bulan Juli 2019 sesuai dengan dalil Penggugat di poin Dasar Gugatan Halaman 4 Nomor 2,3 dan 4 akan tetapi Penggugat mengakui sendiri tidak mengikuti seleksi tersebut dengan alasan masih menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum yang mana semestinya

Halaman 18 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur di dalam PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO pada BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 ayat (4) yang bunyinya : “Dalam hal dilakukannya seleksi ulang pada seleksi Perangkat Dusun Serentak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), semua perangkat Dusun yang sebelumnya telah menjabat sebelum peraturan ini ditetapkan dapat dengan sendirinya menjadi calon perangkat Dusun dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3). Isi ayat tersebut pada dasarnya sangat memudahkan Penggugat karena sudah otomatis menjadi calon perangkat Dusun akan tetapi Penggugat sendiri yang memilih untuk tidak mengikuti seleksi dengan tidak menyertakan dokumen dalam persyaratannya;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Alasan Gugatan Halaman 7 No.6 dikarenakan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan dapat dilakukan tanpa harus memberhentikan terlebih dahulu perangkat dusun yang lama ataupun adanya jabatan yang kosong terlebih dahulu karena proses penjurangan dan penyaringan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO pada BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 ayat (2) yang bunyinya : “Perangkat Dusun yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan diselenggarakannya Seleksi Perangkat Dusun Serentak”. Sangat jelas bahwa proses penjurangan dan penyaringan dapat dilakukan tanpa harus memberhentikan perangkat dusun yang lama maupun adanya jabatan yang kosong terlebih dahulu;
7. Bahwa salah satu peserta penyaringan dan penjurangan Perangkat Dusun merupakan Kepala Kampung yang masih menjabat saat proses penyaringan dan penjurangan dan mengikuti tahap-tahap yang ada dan terpilih kembali menjadi Kaur Tata Usaha dan Umum. Hal ini membuktikan bahwa Perangkat Dusun yang lama mengetahui tentang adanya pengumuman dan mengikuti

Halaman 19 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang ada, ini sekaligus membantah semua dalil-dalil Penggugat khususnya bahwa pejabat lama tidak tahu tentang adanya pengumuman serta harus diberhentikan terlebih dahulu;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas dan keras membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana poin Alasan Gugatan Halaman 8 Nomor 13 huruf A dan B dengan alasan sebagai berikut:

a) Asas Kepastian Hukum;

Bahwa seluruh proses penjarangan dan penyaringan perangkat Dusun yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 04.1 Tahun 2019 tertanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali atas nama Musta'im, S.Pdi jabatan Kepala Kaur Tata Usaha dan Umum maka sejak berlakunya Surat Keputusan tersebut, Surat Keputusan Rio tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Dusun terdahulu yang belum berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang terdapat pada pasal nomor 1,2,3 dan 4 serta PERBUP Nomor 8 Tahun 2018 yang tertera dalam BAB V Pasal 19 ayat 1,2,3,4 dan 5 otomatis dicabut dan tidak berlaku;

b) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.

Bahwa Keputusan Tata Usaha yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dan taat dengan asas-asas yang ada serta tidak menyalahgunakan wewenang. Tergugat tidak wajib memberhentikan terlebih dahulu perangkat dusun yang ada apalagi harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu tanpa ada kesalahan apapun. Sangat jelas bahwa dasar yang dipergunakan oleh Tergugat dalam melakukan penjarangan dan penyaringan telah sesuai dengan arahan dan ketentuan yang tercantum pada PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO. Penggugat sangat tidak cermat dalam memahami

Halaman 20 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



peraturan-peraturan yang ada sehingga membuat seakan-akan Tergugat telah menyalahgunakan wewenanganya dan proses penghentian gaji terhadap Penggugat juga dilakukan sesuai ketentuan yaitu setelah adanya surat keputusan A quo bukan sebelum adanya surat keputusan A quo tersebut dan hal ini untuk menjaga agar proses keluar masuk dana sesuai dengan ketentuan yang ada;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil pada Poin VIII halaman 9 terkait dengan tuntutan ganti rugi yang diakibatkan tidak adanya gaji yang biasanya diterima oleh Penggugat terhitung sejak penerbitan surat keputusan A quo. Penggugat telah melakukan tindakan yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan hanya menggaji Perangkat Dusun yang sah, yang telah melalui proses penjaringan dan penyaringan sesuai dengan yang diamanatkan didalam PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tidak berdasar;

10. Bahwa KTUN telah diterbitkan tanpa melanggar peraturan perundangan dan atau asas umum pemerintahan yang baik. Prosedur penerbitan Surat Keputusan A Quo sendiri telah sesuai dimana KTUN dalam perkara a quo jelas prosedur dalam mengeluarkannya karena telah di konsultasikan pula dengan Camat dalam proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Dusun;

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan pemikiran dan argumentasi yuridis diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim JUDEX JURIS yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugatan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 21 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. EX AEQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu **MUSTA'IM, S.Pd.I**, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*. Atas panggilan tersebut, pada tanggal 27 Maret 2020, hadir kuasa hukum pihak ketiga tersebut yang bernama R. DUINANTO H. GULTOM, S.H., M.H. dan SONNY JANTRI PUTRA PARDEDE, S.H. yang menjelaskan bahwa akan masuk sebagai pihak dan juga telah mengajukan surat permohonannya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 5/G/INTV/2020/PTUN.JBI tanggal 1 April 2020, dengan menetapkan MUSTA'IM, S.Pd.I sebagai Tergugat II Intervensi, dikarenakan kepentingannya sejalan dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-Court* tanggal 8 April 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- **PENGGUGAT telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengajuan Gugatan;**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang PTUN disebutkan:

Halaman 22 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa dalam norma tersebut, disebutkan pengajuan gugatan tata usaha Negara dibatasi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya KTUN atau dalam hal tertentu 90 hari sejak mengetahui KTUN;

2. Bahwa adapun KTUN yang dimohonkan dalam perkara a quo terbit pada tanggal 5 Agustus 2019, atau tepatnya telah berusia 207 (duaratus tujuh) hari pada saat pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Februari 2020, sedangkan Pasal 55 UU PTUN tegas menyatakan batas waktu adalah 90 Hari sejak diumumkan atau diterima;
3. Bahwa selanjutnya PENGUGAT telah mengetahui KTUN yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam perkara aquo, setidaknya sejak tanggal **05 Agustus 2019** sebagaimana dalil **Gugatan Penggugat Poin VI Dasar Gugatan Hal. 5, No.7** dimana Penggugat telah mengetahui Tergugat II Intervensi atas nama Musta'im, S.Pd.I, menggantikan Penggugat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, dan **Poin VI Dasar Gugatan Hal.5, No. 8** terdapat frasa "**Bahwa sejak diumumkan penggantian Penggugat**", yang artinya KTUN yang dimaksud telah diketahui oleh Penggugat karena telah diumumkan;
4. Bahwa PENGUGAT mendalilkan baru mengetahui adanya KTUN A quo pada saat proses dismissal di Pengadilan Tata Usah Negara Jambi pada tanggal 03 Desember 2019 adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan **Dasar Gugatan No. 7 dan No. 8** yang diajukan oleh Penggugat. Mohon berkenaan Majelis Hakim Yang Mulia mencermati bahwa sesungguhnya PENGUGAT telah mengetahui adanya KTUN A quo tersebut sejak sebelum proses dissmisal, hal mana ketentuan Pasal 55 UU PTUN tidak dapat diinterpretasikan dan didefinisikan/diartikan lain, selain dari 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterbitkan atau diterima/diketahuinya;

Halaman 23 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh sebab hal diatas, maka pengajuan gugatan terhadap Surat Keputusan a quo dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari baik dari segi penerbitan atau segi mengetahui telah melewati ketentuan waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya kami mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/**Niet Onvankelijk**;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi mohon dicantumkan dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil dalam posita Nomor 8 sampai Nomor 10 yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dikarenakan posita tersebut terlalu dipaksakan dalam poin Alasan Gugatan karena proses penjarangan dan penyaringan dan syarat-syarat pemilihan perangkat dusun yang baru telah sesuai peraturan dan ketentuan yang ada;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas Poin IV mengenai Dasar Gugatan halaman 4 Nomor 2,3,4, dan 5 yang menyatakan bahwa sekitar bulan Juli 2019 terjadi Pengumuman penyaringan dan penjarangan terhadap Perangkat Desa Tanah Bekali, karena yang sebenarnya Tergugat II Intervensi telah melihat adanya pengumuman sejak tanggal 14 Juni 2019 di Kantor Rio Dusun Tanah Bekali. Selanjutnya Tergugat II Intervensi mengikuti prosedur penyaringan dan penjarangan sesuai syarat-syarat yang diharuskan dan selanjutnya mengikuti ujian pengisian perangkat dusun dengan total peserta 18 Orang, bukan 22 orang seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya Pengumuman tentang penjarangan terhadap Perangkat Dusun Tanah Bekali yang diumumkan di Kantor Rio Tanah Bekali sekitar bulan Juli 2019 sesuai dengan dalil Penggugat di poin Dasar Gugatan Halaman 4 Nomor 2,3 dan 4 akan tetapi Penggugat tidak mengikuti seleksi tersebut dengan alasan masih menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum yang mana semestinya Penggugat tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur didalam PERATURAN BUPATI

Halaman 24 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO pada BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 ayat (4) yang bunyinya :

“Dalam hal dilakukannya seleksi ulang pada seleksi Perangkat Dusun Serentak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), semua perangkat Dusun yang sebelumnya telah menjabat sebelum peraturan ini ditetapkan dapat dengan sendirinya menjadi calon perangkat Dusun dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3). Dan perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim bahwa ada 1 (satu) perangkat desa lama yang mendaftar dan tetap mengikuti prosedur dan dinyatakan lulus, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki niat baik dalam proses penyaringan dan penjaringan;

6. Bahwa salah satu peserta penyaringan dan penjaringan Perangkat Dusun merupakan Kepala Kampung yang masih menjabat saat proses penyaringan dan penjaringan dan mengikuti tahap-tahap yang ada dan kemudian terpilih kembali menjadi Kepala Kampung. Hal ini membuktikan bahwa Perangkat Dusun yang lama mengetahui tentang adanya pengumuman dan mengikuti prosedur yang ada, ini sekaligus membantah semua dalil-dalil Penggugat khususnya bahwa pejabat lama tidak tahu tentang adanya pengumuman serta harus diberhentikan terlebih dahulu;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas dan keras membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana poin Alasan Gugatan Halaman 8 Nomor 13 huruf A dan B dengan alasan sebagai berikut:

a) Asas Kepastian Hukum;

Bahwa seluruh proses penjaringan dan penyaringan perangkat Dusun yang diikuti oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 04.1 Tahun 2019 tertanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun

Halaman 25 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bekali atas nama Musta'im, S.Pd.I, jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, maka sejak berlakunya Surat Keputusan tersebut, Surat Keputusan Rio tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Dusun terdahulu otomatis dicabut dan tidak berlaku lagi;

b) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Bahwa Keputusan Tata Usaha yang telah diumumkan oleh Tergugat dan diterima oleh Tergugat II Intervensi sudah sesuai dan taat dengan asas-asas yang ada serta tidak menyalahgunakan wewenang. Tergugat sudah benar dengan tidak memberhentikan terlebih dahulu perangkat dusun yang ada apalagi harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu tanpa ada kesalahan apapun. Sangat jelas bahwa dasar penerbitan KTUN yang diterima oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan arahan dan ketentuan yang tercantum pada PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO;

8. Bahwa KTUN telah diterbitkan tanpa melanggar peraturan perundangan dan atau asas umum pemerintahan yang baik. Prosedur penerbitan Surat Keputusan A Quo sendiri telah sesuai dimana KTUN dalam perkara a quo jelas prosedur dalam mengeluarkannya karena telah di konsultasikan pula dengan Camat dalam proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Dusun serta persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi sebagai calon peserta penyaringan dan penjarangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada;

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan pemikiran dan argumentasi yuridis diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim JUDEX JURIS yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugatan untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugatan untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. EX AEQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Replik** secara tertulis pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) tanggal 15 April 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Duplik** secara tertulis pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) tanggal 22 April 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.19, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan Rio Tanah Bekali Nomor 140/01/2013 a.n. Ridwin N.M. Harun tanggal 02 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P.2 : Pembayaran Honor Perangkat Dusun dari Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Juli 2019 a.n. Ridwin (sesuai dengan asli dan fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P.3 : Surat Keterangan a.n. Yahya mantan Bendahara Dusun Tanah Bekali Tahun 2013 s.d. April 2017 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P.4 : Surat Keputusan Tim Penyusun RPJMDus Tahun 2014 - 2020 dan RKPDus Tahun Anggaran 2016 serta perubahan RPJMDus Tahun 2016 – 2022. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P.5 : Rencana Kerja Pemerintah Dusun (RKPDus) Tanah Bekali Tahun 2015 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P.6 : Surat Nomor 141/1063/DPNP perihal Pengaduan Pemberhentian sebagai Perangkat Dusun tanggal 02 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P.7 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 141/141/DPMP perihal tata cara pengangkatan perangkat dusun dan Pemilihan BPD (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 27 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.8 : Surat keberatan kepada Rio Tanah Bekali Nomor 89/SK/PHI/XII/2019 perihal keberatan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa (Kaur Umum dan Kepala Kampung Alang Panjang) tanggal 03 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P.9 : Surat keberatan kepada Camat Tanah Sepenggal Nomor 96/SK/PHI/XII/2019 perihal keberatan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa (Kaur Umum dan Kepala Kampung Alang Panjang) tanggal 03 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P.10 : Surat Kuasa Khusus Nomor 167/SK/PHI/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P.11 : Surat kepada Camat Tanah Sepenggal Nomor 60/SK/PHI/X/2019 perihal keberatan terhadap objek sengketa kewenangan tanggal 23 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P.12 : Surat kepada Rio Tanah Bekali Nomor 59/SK/PHI/X/2019 perihal keberatan terhadap objek sengketa kewenangan tanggal 30 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P.13 : Surat Kuasa Khusus Nomor 150/SK/PHI/IX/2019 tanggal 27 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P.14 : Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 140/439/DPD perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 30 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P.15 : Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 141/02/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Tanah Bekali tanggal 03 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P.16 : Rekaman video kondisi Kantor Dusun Tanah Bekali pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 jam 09.00 WIB sampai 11.00 WIB serta hari Senin tanggal 18 Mei 2020, tanpa hadir oleh staf-staf

Halaman 28 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pada jam kerja dan tidak ada pelayanan pada masyarakat (*copy* rekaman video berupa *compact disc*);

17. Bukti P.17 : Foto kondisi Kantor Dusun Tanah Bekali yang tutup tanpa adanya kegiatan pada Senin tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P.18 : Kegiatan yang dilakukan oleh Ridwin pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P.19 : Surat Keterangan saksi a.n. Yahya tanggal 27 April 2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 141/1582/DPMP tanggal 14 Nopember 2019 perihal Rekrutmen Perangkat Dusun (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Rio Dusun Tanah Bekali Nomor: 474/79/TB-2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Permohonan Penjaringan Perangkat Dusun (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Camat Tanah Sepenggal Nomor: 141/79/Pem tanggal 14 Juni 2019 perihal Rekomendasi Pergantian Perangkat Dusun (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penunjukan Panitia Seleksi Perangkat Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Nama-nama calon perangkat Dusun Tanah Bekali yang mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi tanggal 24 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Pengumuman Hasil Ujian Tertulis tanggal 2 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 29 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Surat Rio Tanah Bekali Nomor: 474/169/TB/TS/2019 tanggal 02 Agustus 2019 perihal penyampaian laporan dan permohonan rekomendasi dari hasil penyeleksian pengisian formasi perangkat Dusun Tanah Bekali 2019 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Rekomendasi Camat Tanah Sepenggal Nomor: 141/96/2019 tanggal 04 Agustus 2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pelantikan Perangkat Dusun (Desa) Tanah Bekali tanggal 5 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Pengumuman Pendaftaran Perangkat Dusun Tanah Bekali (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Dusun Rio Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor: 04.1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal tanggal 5 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Nomor: 474/1A2/TB/TS-2019 tanggal 03 Maret 2019 perihal Teguran Pertama (1) (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Nomor: 474/1A8/TB/TS-2019 tanggal 05 April 2019 perihal Teguran Ke Dua (2) (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Daftar Hadir Bulanan Perangkat Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Bulan Januari Tahun 2019 dan Bulan Februari Tahun 2019 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Nomor: 89/SK/PHI/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa (Kaur Umum dan Kepala Kampung Alang Panjang) (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Peraturan Rio Dusun Tanah Bekali omor 3 Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Struktur organisasi pemerintahan Dusun Tanah Bekali (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 30 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T II INTV - 1 sampai dengan T II INTV - 6, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T II INTV - 1 : Pengumuman Pendaftaran Perangkat Dusun Tanah Bekali (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T II INTV - 2 : Nama-nama calon perangkat Dusun Tanah Bekali yang mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi tanggal 24 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T II INTV - 3 : Pengumuman Hasil Ujian Tertulis tanggal 2 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T II INTV - 4 : Rekomendasi Camat Tanah Sepenggal Nomor: 141/96/2019 tanggal 04 Agustus 2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal (sesuai dengan asli);
5. Bukti T II INTV - 5 : Berita Acara Pelantikan Perangkat Dusun (Desa) Tanah Bekali tanggal 5 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T II INTV - 6 : Surat Keputusan Dusun Rio Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor: 04.1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal tanggal Agustus 2019 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang bernama **YAHYA** dan **MANSUR**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang

Halaman 31 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YAHYA**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2013 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan dan dipercaya juga menjadi Bendahara Dusun Tanah Bekali;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Dusun Tanah Bekali sejak Bulan Januari 2013 sampai dengan April 2017;
- Bahwa pada waktu itu ada dua jabatan yang dipegang oleh saksi yaitu Kaur Pembangunan dan Bendahara Dusun Tanah Bekali;
- Bahwa Usman Yusuf adalah Rio Dusun Tanah Bekali pada waktu saksi menjadi Kaur Pembangunan dan Bendahara Dusun Tanah Bekali;
- Bahwa pada Tahun 2014 yang menjabat Rio Dusun Tanah Bekali adalah Pjs selama setahun lebih;
- Bahwa Pemilihan Dusun Rio Tanah Bekali dilaksanakan pada Tahun 2016 dan terpilihlah Usman HS. Bulan Januari 2017 Usman HS membuat SK Bendahara yang baru dan pada April 2017 saksi digantikan oleh orang lain;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pembangunan masih menjabat sampai Tahun 2018 setelah itu saksi mengundurkan diri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat diganti pada Bulan Agustus 2019, sebelumnya tidak diganti dan setahu saksi sebelum SK pemberhentian Penggugat tidak ada teguran kepada Penggugat;
- Bahwa pada Bulan Juni 2019 dibuka Pengumuman penjaringan calon perangkat desa;
- Bahwa pada waktu penjaringan calon perangkat desa, kaur pem dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada waktu penjaringan calon perangkat desa saksi tidak ikut tapi anak saksi ikut penjaringan calon perangkat desa;
- Bahwa anak saksi terpilih sebagai kasi kesra;
- Bahwa pada waktu penjaringan banyak yang ikut mendaftar sebagai calon perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ikut mendaftar calon perangkat desa karena umur Penggugat sudah 42 Tahun sedangkan diaturan seharusnya

Halaman 32 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 40 Tahun;

- Bahwa pada Bulan Agustus 2019 jabatan yang dilantik yaitu 2 (dua) kasi, 2 (dua) kaur dan 3 (tiga) kepala kampung yaitu kasi pemerintahan, kasi kesra, kaur umum, kaur keuangan, Kepala Kampung Alang Panjang, Kepala Kampung Bukit Barisan dan Kepala Kampung Telentam;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang lulus pada saat pengumuman hasil seleksi tanggal 3 Agustus 2019 salah satunya atas nama Musta'im;
- Bahwa Musta'im lulus sebagai Kaur Umum;
- Bahwa sebelum dilakukan penjarangan perangkat desa, Penggugat masih menjabat dimana tunjangan kinerja Juli 2019 yang diterima Agustus 2019 karena tidak diganti;
- Bahwa penjarangan perangkat Desa Tanah Bekali dimulai Bulan Juni 2019;
- Bahwa pelantikan perangkat desa dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa di kantor desa yang mengetik surat kadang sekdes, kadang kaur, biasanya kerjasama;
- Bahwa absen di kantor desa kadang absen kadang tidak. Masuk pagi Jam 09.00 WIB setelah itu hilang, Kadang seminggu 2 (dua) kali masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rekomendasi dari camat terkait pemberhentian Penggugat karena saksi tidak menjabat lagi;
- Bahwa Rio Dusun Tanah Bekali dilantik pada tanggal 15 Agustus 2015;
- Bahwa jabatan Rio Tanah Bekali adalah selama 6 (enam) tahun masa jabatan;
- Bahwa saksi tahu pengumuman yang lulus seleksi perangkat desa dari anak saksi;
- Bahwa yang lulus seleksi perangkat desa sudah sesuai dengan persyaratan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang lulus seleksi perangkat desa yaitu kasi 2 (dua) orang, kaur 2 (dua) orang dan kepala kampung 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi datang waktu pelantikan perangkat desa di Dusun Tanah Bekali;
- Bahwa yang datang pada waktu pelantikan yaitu perwakilan dari kecamatan, babinsa, babinkantibmas;

Halaman 33 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat desa yang ada di Dusun Tanah Bekali yaitu rio, sekdes, kaur, kasi, kepala kampung baru kemudian RT;
- Bahwa ada SK bendahara yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat sebagai bendahara lagi digantikan oleh Fauzi;
- Bahwa sekdes diisi oleh PNS dan sampai sekarang tidak diganti;
- Bahwa seleksi perangkat desa diumumkan di toko (warung) dan juga diumumkan di mesjid;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-15;
- Bahwa saksi tidak melihat keseluruhan Bukti T-7, saksi hanya melihat atas nama anak saksi saja;
- Bahwa kepala kampung harus orang yang berdomisili disana untuk keterwakilan daerah;
- Bahwa Ridwan berdomisili di Alang Panjang;

2. Saksi **MANSUR**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Kampung Alang Panjang, kalau sekarang saksi bekerja sebagai tukang kayu (meubeleir);
- Bahwa saksi menjadi kepala kampung sejak tanggal 25 Januari 2015;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Kampung Alang Panjang adalah Erwinsyah yang menjabat Pjs Rio Dusun Tanah Bekali pada waktu itu;
- Bahwa saksi sebelumnya adalah Ketua BPD Dusun Tanah Bekali setelah itu menjadi Kepala Kampung Alang Panjang;
- Bahwa yang menggantikan saksi menjadi Kepala Kampung Alang Panjang adalah Ridwan;
- Bahwa saksi tahu SK pelantikan perangkat desa setelah ada kasus di pengadilan;
- Bahwa honor saksi bulan Agustus 2019 tidak diberikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan saksi diberhentikan;
- Bahwa saksi setelah diberhentikan berupaya mendatangi rio tapi tidak ketemu dan kemudian saksi mendatangi pihak kecamatan;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari pihak kecamatan, katanya itu pandai-

Halaman 34 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandainya rio saja;

- Bahwa saksi beberapa kali memasukkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pertama di diss kemudian dicabut karena belum jelas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu adanya objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mendapat teguran tertulis;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat teguran tertulis;
- Bahwa saksi ada absen di kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan seleksi penjarangan perangkat desa;
- Bahwa saksi tahu ada yang menggantikan Penggugat setelah adanya pelantikan;
- Bahwa dua bulan sebelum pelantikan, kaur umum tidak kosong karena ada Penggugat;
- Bahwa saksi masuk kantor sampai bulan Juli, rencana mau penjarangan saksi tahu tapi waktu penjarangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-12;
- Bahwa kantor kepala kampung satu kantor dengan Kantor Rio Dusun Tanah Bekali;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat hari kerja senin sampai dengan sabtu;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat, saksi masuk kerja terus;
- Bahwa saksi sering mengisi absen;
- Bahwa tidak ada penjarangan perangkat desa selain di Dusun Tanah Bekali;
- Bahwa saksi tidak ikut penjarangan karena sesuai peraturan bupati usia harus minimal 20 tahun maksimal 40 tahun;
- Bahwa tidak ada SK Pemberhentian saksi;
- Bahwa tidak ada laporan kerja karena tidak ada perintah dari rio;
- Bahwa tugas kepala kampung yaitu masalah kemasyarakatan, kewilayahan RT, dan segala sesuatu yang terjadi di kampung, kepala kampung yang tangani seperti: pernikahan, kejadian perkawinan, dll.;
- Bahwa selama menjabat kepala kampung tidak ada aturan tentang tugas

Halaman 35 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala kampung;

- Bahwa saksi pernah membuat laporan kepada rio yaitu mendata keluarga yang diminta oleh desa dan ada arsipnya;
- Bahwa tidak ada izin apabila tidak masuk kantor karena tidak ada orang di kantor desa, kantor desa sepi. Tidak ada izin karena kerjaan kantor juga bisa dilakukan di rumah;
- Bahwa saksi sering bertemu Tergugat di kantor kalau ada hal-hal yang penting saksi datang ke kantor;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama **MUSLIM HASAN** dan **DWI RAHARJO ARIMAWAN** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUSLIM HASAN**, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Kampung Muara Telentam Dusun Tanah Bekali;
 - Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Kampung Muara Telentam Dusun Tanah Bekali tanggal 5 Agustus 2019;
 - Bahwa sebelumnya saksi adalah Kepala Kampung Muara Telentam;
 - Bahwa sebelum dilantik sebagai kepala kampung, saksi mengikuti test;
 - Bahwa test yang diuji adalah adat istiadat setempat;
 - Bahwa hasil test langsung diumumkan pada hari itu juga;
 - Bahwa pada waktu test ada 2 (dua) orang calon Kepala Kampung Muara Telentam dan saksi yang lulus;
 - Bahwa selain seleksi calon Kepala Kampung Muara Telentam ada seleksi 2 (dua) kasi, 2 (dua) kaur, 3 (tiga) kepala kampung dan salah satunya Kepala Kampung Muara Telentam;
 - Bahwa saksi tahu dulu Penggugat jabatannya adalah Kaur Umum;
 - Bahwa sebelum proses seleksi, Penggugat tidak pernah diberhentikan;

Halaman 36 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu seleksi seluruh pejabat tidak mendapat surat pemberhentian;
- Bahwa pengumuman seleksi kepada masyarakat dilakukan di tempat keramaian seperti di warung, papan informasi dan pengumuman di masjid dan ada persyaratan yang harus dilengkapi;
- Bahwa saksi tahu dasar hukum pemilihan perangkat desa adalah permendagri;
- Bahwa sewaktu pelantikan aparat desa yang baru, SK yang dilantik dibacakan secara keseluruhan dibaca 1 (satu) kali;
- Bahwa Ridwin dan Mansur tidak hadir pada waktu pelantikan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat teguran untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh rio secara lisan tapi secara tertulis belum pernah. Ditegur pada waktu itu karena saksi terlambat mengikuti musyawarah desa;
- Bahwa setelah dilakukan seleksi ada 7 (tujuh) orang yang lulus yaitu Jufri sebagai Kasi Pemerintahan, Muhamad Yamin sebagai Kasi Kesra, Musta'im sebagai Kaur Umum, Muhammad Sobirin sebagai Kaur Keuangan, Ridwan sebagai Kepala Kampung Alang Panjang, Suib sebagai Kepala Kampung Bukit Harapan, dan saksi sendiri sebagai Kepala Kampung Muara Telantam;
- Bahwa sebelumnya yang menjabat kaur keuangan dan bendahara adalah Eri Junaidi;
- Bahwa sebelumnya yang menjabat kasi pemerintahan adalah Yahya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pada waktu itu 3 (tiga) bulan sudah meninggalkan desa, katanya kerja di Muara Bulian;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada surat pemberhentiannya;
- Bahwa SK pelantikan dibacakan oleh ketua panitia, SK semuanya secara keseluruhan, dibaca satu kali dengan menyebut nama 7 (tujuh) orang yang lulus seleksi;
- Bahwa daftar hadir di kantor desa sekarang adalah datang piket secara bergantian;

Halaman 37 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam seminggu saksi kadang masuk kadang tidak apabila tidak masuk ada izin melalui HP;
 - Bahwa kantor desa sekarang ini buka (terkait bukti P.16);
2. Saksi **DWI RAHARJO ARIMAWAN**, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Alang Panjang sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai ketua panitia seleksi pemilihan perangkat Dusun Tanah Bekali;
 - Bahwa panitia seleksi perangkat desa ada 3 (tiga) orang, saksi sebagai ketua dan ada 2 (dua) orang anggota;
 - Bahwa yang membentuk panitia seleksi perangkat desa adalah Rio Dusun Tanah Bekali;
 - Bahwa panitia seleksi pemilihan perangkat desa Dusun Tanah Bekali dibentuk pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa perangkat desa yang diseleksi di Dusun Tanah Bekali adalah kaur, kasi, dan kepala kampung;
 - Bahwa yang menguji calon perangkat desa berasal dari kecamatan sedangkan panitia hanya menerima persyaratan dan menyediakan tempat seleksi saja;
 - Bahwa persyaratan calon perangkat desa sudah sesuai, baik umur maupun ijazah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menjabat pada waktu itu;
 - Bahwa yang hadir pada waktu pelantikan yaitu pihak kecamatan, dari babinsa, babinkantibmas, wartawan, tokoh masyarakat dll.;
 - Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang dilantik dimana SK dibacakan kemudian Rio menyerahkan SK kemasing-masing yang dilantik;
 - Bahwa hasil seleksi diumumkan di Masjid, ditempelkan di warung-warung di kampung dan di kantor desa;
 - Bahwa SK hanya dibacakan keputusannya saja yaitu keputusan yang terpilih;
 - Bahwa saksi lupa apakah ada nomor SK nya dibacakan;

Halaman 38 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terakhir ini Tergugat pernah mengeluarkan keputusan atau peraturan desa;
- Bahwa di Dusun Tanah Bekali ada PAUD di RT.05 yang berdiri pada tahun 2018;
- Bahwa setiap tahun ada dilaksanakan MTQ yang biasanya dilakukan habis lebaran;
- Bahwa semua jabatan yang diganti ada yang kosong dan ada yang menjabat;
- Bahwa yang aktif di kantor desa adalah Eri Junaidi, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat berumur lebih dari 42 Tahun dan boleh saja ikut seleksi perangkat desa tapi tidak lulus bahan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik (e-Court) pada persidangan tanggal 3 Juni 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini, termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor : 04.1 Tahun 2019 tertanggal 5 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Atasnama Musta'im,

Halaman 39 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum. (*vide* bukti T-12 = T.II.Intv-6), selanjutnya disebut juga sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti T-12 = T.II.Intv-6), dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan dari pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan objek sengketa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka telah dipanggil pula secara patut **Musta'im, S.Pd.I**, sebagaimana tercantum dalam keputusan objek sengketa *a quo*, untuk diberitahukan haknya sebagai pihak yang berkepentingan membela haknya atau pihak yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Atas panggilan tersebut, pada tanggal 27 Maret 2020, telah hadir Kuasa Hukum dari Ridwan yang bernama **R. Duinanto H. Gultom, S.H., M.H.** dan **Sonny Jantri Putra Pardede, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020. Kemudian pada persidangan tanggal 1 April 2020, Kuasa Hukum Musta'im, S.Pd.I telah menyerahkan Surat Permohonan tanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan akan masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 5/G/INTV/2019/PTUN. JBI, tanggal 1 April 2020, dimana permohonan Pemohon Intervensi atas nama Musta'im, S.Pd.I telah diterima untuk ikut masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan oleh karena kepentingannya sejalan/paralel dengan kepentingan Tergugat, yaitu untuk mempertahankan keberlakuan objek sengketa, maka Pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawabannya masing-masing tertanggal 8 April 2020 yang termuat mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa. Selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan Replik tertanggal

Halaman 40 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2020 dan selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa Pengajuan Gugatan oleh Penggugat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (dimana Undang-Undang ini sudah pernah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang menyebutkan :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang juga sudah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu termasuk eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa

Halaman 41 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagai berikut: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut juga Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

(vide Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 42 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa :*"Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa : *"Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik"*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan Suatu keputusan yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* yaitu : Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor : 04.1 Tahun 2019 tertanggal 5 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Atasnama Musta'im, S.Pd.I Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum (*vide* bukti T-12 = T.II.Intv-6), kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan *in litis* faktanya merupakan Penetapan Tertulis, yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Rio Dusun Tanah Bekali berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang secara faktual nyata / konkret adanya, yang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Musta'im, S.Pd.I sebagai perangkat desa

Halaman 43 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum yang sebelumnya di jabat oleh Penggugat, sehingga memenuhi unsur individual dan final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain. Keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan menerbitkan keputusan objek sengketa yaitu terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara yuridis terbukti bahwa Keputusan objek sengketa (*vide* bukti T-12 = T.II.Intv-6), secara kumulatif telah memenuhi semua unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga sengketa yang timbul karenanya merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa pada tanggal 3 Desember 2019 (*vide* bukti P-8 = T-16), sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi** berkaitan dengan Pengajuan Gugatan oleh Penggugat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 3 Desember 2019 secara lisan dari Tergugat pada saat proses dismissal di Pengadilan Tata usaha Negara Jambi dengan nomor Perkara 28/G/2019/PTUN.JBI. dan Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif atas terbitnya Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan*

Halaman 44 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan Nomor Perkara 28/G/2019/PTUN.JBI dan hanya sampai pada tahap proses Dismissal (*vide* SIPP PTUN Jambi), kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 Februari 2020. Sebelum mengajukan Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan tertulis yang diajukan kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 3 Desember 2019 (*vide* bukti P-8 = T-16) dan terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat selanjutnya Penggugat juga mengajukan Upaya Administratif kepada Camat Tanah Sepenggal tertanggal 23 Desember 2019 (*vide* bukti P-9) dan terhadap upaya administratif tersebut juga tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif tersebut telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa bila tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang seharusnya menjadi

Halaman 45 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 3 Desember 2019 (*vide* bukti P-8 = T-16), dan terhadap keberatan tersebut setelah 10 hari kerja tidak ada penyelesaiannya, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung setelah dilampauinya waktu 10 hari kerja bagi Badan atau Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan Penggugat setelah terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Februari 2020, menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Halaman 46 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban maupun Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : "*Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun Dalam Kabupaten Bungo menyebutkan bahwa "*Rio memberhentikan Perangkat Dusun setelah berkonsultasi dengan Camat*";

Halaman 47 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Perangkat Pemerintahan Dusun Tanah Bekali dengan Jabatan Kaur Umum yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2013 oleh Rio Dusun Tanah Bekali (*vide* Bukti P-1), selanjutnya Penggugat telah diberhentikan oleh Rio Dusun Tanah Bekali sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-12 = T.II.Intv.- 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif dan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim secara atribusi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku Tergugat diberi wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, maka dengan demikian Rio Dusun Tanah Bekali selaku Tergugat *in casu* berwenang dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal dapat dilihat pada poin konsideran Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 04.1 Tahun 2019 (*vide* Bukti T-12 = T.II.Intv.-6) yaitu adanya hasil Ujian penyeleksian Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Dusun berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun yang terdapat pada Pasal 2 Nomor 1 sampai dengan 4, selain hal tersebut juga berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, maka perlu dilakukan perubahan susunan dan struktur Perangkat Dusun, yang tertera dalam Bab V Pasal 19 Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5;

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural formal dan substansi material penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Halaman 48 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam Ketentuan Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun Dalam Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, menyebutkan:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;*
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. dihapus;*
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.*
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya;*
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah;*

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;*
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;*
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;***
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:***
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;***
 - dan***
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa;***
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.***

Halaman 49 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;**
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 19 Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun Dalam Kabupaten Bungo, menyebutkan:

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Calon Perangkat Dusun melalui Tahapan:**
 - a. Pendaftaran;
 - b. Persetujuan Rio;
 - c. Rekomendasi Camat; dan
 - d. Pengangkatan;
- (2) Rio melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Dusun yang dilakukan oleh Panitia;**
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pencarian bakal calon perangkat Dusun sehingga terdapat paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada 1 (satu) posisi jabatan yang disediakan;**
- (4) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyeleksian bahan permohonan bakal calon perangkat sehingga calon perangkat Dusun benar-benar memenuhi Syarat;**
- (5) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Dusun dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Dusun kosong atau diberhentikan;**

Pasal 19

- (1) Seleksi Perangkat Dusun Serentak untuk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dilaksanakan 1 (satu) kali pada tanggal dan jadwal yang ditentukan oleh kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo;**
- (2) Perangkat Dusun yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan diselenggarakannya Seleksi Perangkat Dusun Serentak;**
- (3) Seluruh posisi Perangkat Dusun terkecuali Sekretaris Dusun yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakukan seleksi ulang pada seleksi perangkat Dusun Serentak;**
- (4) Dalam hal dilakukannya seleksi ulang pada seleksi Perangkat Dusun serentak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), semua perangkat Dusun yang sebelumnya telah menjabat sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan dapat dengan sendirinya menjadi calon Perangkat Dusun dengan disertai Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3);**

Halaman 50 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Setelah dilakukan seleksi perangkat Dusun serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka proses seleksi Perangkat Dusun selanjutnya diatur dan dijadwalkan oleh Dusun masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal dengan Jabatan Kaur Umum, ditetapkan sejak tanggal 2 Januari 2013; (*vide* Bukti P-1)
- Bahwa Penggugat terakhir menerima penghasilan tetap sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal pada pembayaran untuk Bulan Juli 2019; (*vide* Bukti P-2)
- Bahwa adanya surat Nomor: 474/79/TB-2019 Perihal Permohonan Penjaringan Perangkat Dusun yang diajukan oleh Tergugat kepada Camat Tanah Sepenggal, tanggal 11 Juni 2019; (*vide* Bukti T-3)
- Bahwa selanjutnya Camat Tanah Sepenggal memberikan Rekomendasi Pergantian Perangkat Dusun berdasarkan Surat Camat Tanah Sepenggal Nomor 141/79/Pem tanggal 14 Juni 2019; (*vide* Bukti T-4)
- Bahwa Tergugat telah menunjuk Panitia untuk seleksi Perangkat Dusun tanah Bekali berdasarkan Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019; (*vide* Bukti T-5)
- Bahwa setelah dilaksanakannya pemilihan, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04.1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun tanggal 5 Agustus 2019; (*vide* Bukti T-12 = T.II.Intv-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis atau tidak? Bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya di atas;

Halaman 51 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3, T-4 dan T-5, Tergugat meminta rekomendasi camat tanah sepenggal untuk melakukan penjarangan perangkat dusun dan pada tanggal 14 Juni 2019 telah menunjuk Panitia seleksi Perangkat Dusun Tanah Bekali Kecamatan tanah Sepenggal untuk mengisi kekosongan Struktur Perangkat Dusun Tanah Bekali. Selanjutnya telah dilaksanakan seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat dusun tanah bekali; (*vide* Bukti T-11, T-6 dan T-7)

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kaur Umum berdasarkan Surat Keputusan Rio Tanah Bekali Nomor: 140/01/2013 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2013 oleh Rio Dusun Tanah Bekali atas nama Usman Y. (*vide* Bukti P-1) selanjutnya Penggugat terakhir menerima Penghasilan sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali dengan Jabatan Kaur Umum tertanggal 9 Agustus 2019 untuk pembayaran bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2019 (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti di persidangan dan ketentuan Peraturan Perundangan diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa ketika Tergugat melakukan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat dusun Tanah Bekali, kedudukan Penggugat masih sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali dengan jabatan sebagai Kaur Umum dan Jabatan Kaur Umum tersebut tidak terdapat kekosongan hal ini dapat di ketahui dari Tergugat yang memberikan Penghasilan kepada Penggugat sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali dengan Jabatan Kaur Umum, yang membuktikan Jabatan Penggugat tidak terdapat kekosongan dan tidak di berhentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan Jadwal seleksi Perangkat Dusun Serentak yang ditentukan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo sebagaimana dimasud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018. Sehingga Perangkat Dusun yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan Tetap berlaku sampai dengan diselenggarakannya seleksi Perangkat Dusun Serentak;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2018 (*vide* Bukti T-1), Penggugat diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali dengan Jabatan Kaur Umum sebelum Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali dengan Jabatan Kaur Umum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian penerbitan objek sengketa harus dinyatakan batal karena diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari segi prosedur dan substansi maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan tergugat yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan diwajibkan untuk dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut oleh Tergugat maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 5 dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat serta jabatan Penggugat sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali dengan Jabatan Kaur Umum Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan tidak pernah mendapatkan surat pemberhentian tertulis dari Tergugat sebagai Kaur Umum yang diangkat pada tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 140/01/2013. Bahwa Penggugat tidak memperoleh hak-hak sebagai Kaur Umum selama 6 bulan sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 8.700.000,-;

Halaman 53 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Pasal 67

- (1) ***Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.***
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan asas *presumptio justia causa*. Bahwa demi kepastian hukum, maka setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh Pengadilan melalui Putusan sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat keputusan Nomor 04.1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal (*vide* Bukti T-12 = T.II.Intv.-6), dapat dilihat pada poin memutuskan angka lima, pada pokoknya Tergugat telah menyatakan bahwa Sejak Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Rio tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Dusun Terdahulu dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa Surat keputusan Nomor 04.1 Tahun 2019 tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2019. Maka Menurut Majelis Hakim Penggugat telah dinyatakan berhenti sebagai Kaur Umum yang digantikan oleh Musta'im, S.Pd.I (Tergugat II Intervensi) setidaknya pada bulan Agustus 2019 dan telah mendapatkan hak-haknya (Gaji) sebagai Kaur Umum sampai bulan Juli 2019; (*vide* Bukti P-2)

Halaman 54 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2019, Penggugat tidak pernah lagi melaksanakan Tugasnya sebagai Kaur Umum, karena adanya surat pergantian penggugat sebagai Kaur Umum (*vide* Bukti T-12 = T.II.Intv.-6). Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan penghasilan selama tidak melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali dengan Jabatan Kaur Umum sampai melaksanakan tugas kembali sebagai Perangkat Dusun Tanah Bekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas dan asas *presumptio iustia causa* serta dikaitkan dengan bukti para pihak. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tuntutan Penggugat untuk menyatakan Obejek Sengketa *a quo* dikabulkan, namun terhadap Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat pada petitum gugatan poin 4 tidak dapat dikabulkan dan di Tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan. maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan para pihak di persidangan sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam sengketa *a quo*, namun tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Halaman 55 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor : 04.1 Tahun 2019 tertanggal 5 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal atas nama Musta'im, S.Pd.I Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor : 04.1 Tahun 2019 tertanggal 5 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal atas nama Musta'im, S.Pd.I Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat serta jabatan Penggugat seperti semula sebagai Kaur Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.300.500,00 (*tiga ratus ribu lima ratus rupiah*).

Halaman 56 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari **Jumat**, tanggal **12 Juni 2020** oleh kami **A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**, dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSIANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

Dto.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto.

A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

RUSIANTO, S.H.

Halaman 57 dari 58 Halaman
Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.JBI

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.100.000,00
- Panggilan	: Rp.118.500,00
- Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,00
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	: Rp. 30.000,00 +

Jumlah : Rp. 300.500,00

(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)